



**PENGARUH PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR AKIBAT PERJODOHAN DARI
ORANG TUA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1
TAHUN 1974**

Yuliana Nurfadilah¹, Dzulfikar Rodafi², Humaidi³
Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang
e-mail:¹yuliananurfadilah@gmail.com,²dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id,
³humaidikaha@yahoo.co.id,

Abstrak

Underage marriage is one of the social phenomena for people who are easy to be influenced by the culture of marrying or matching their children who are still small to maintain the honor of the family when he has not found his soul mate. According to Hanafiyah scholars, marriage is a contract that allows a man to have rights and use women's entire body to obtain satisfaction and enjoyment, in Law no. 1 of 1974 concerning the marriage that explained that marriage is a physical and spiritual bond between a person men and women as legal husband and wife in order to form a happy and eternal family based on God Almighty. Researcher using a qualitative approach. Strategies used in research The qualitative research discussed is a field research strategy or case study. The results of study show that the effect of underage marriage is due to arranged marriages These parents show positive and negative influences in the family because they can help ease the burden on the family and stay away from public gossip to maintain the good name of the family, and there are fights or incompatibility between couples because they don't know each other and there are also difficulties economy in the household so that the family intervenes to help needs in his family.

Keywords: *Underage Marriage, Islamic Law Perspective, Law no. 1 Year 1974*

A. Pendahuluan

Pernikahan pada bawah umur merupakan salah satu tanda-tanda sosial bagi warga yang gampang ditentukan sang kultur yang dianutnya tengah erat, serta efek yang disebabkan dari perkawinan di bawah umur sangat mudarat, baik menurut sosial, psikologi serta pada kesehatan reproduksi. warga belum menyadari bahwa perkawinan di bawah umur sensitif terhadap problem kebugaran reproduksi sebagaimana tingginya nilai kesakitan, ajal pada kelahiran, beranak jabang bayi prematur, nifas serta BBLR dan gampang mengalami stres (Priohutomo,2018).

Pernikahan di bawah umur timbul sebab kurangnya bimbingan, dan dampak kultur setempat yang kurang baik, beban ekonomi saudara untuk

menghasilkan wali hendak menikahkan anaknya yang diharapkan beban ekonomi keluarga dapat berkurang. Argumen tadi menimbulkan berlangsungnya perkawinan di bawah umur pada anak wanita apalagi tidak sedikit asal mereka melaksanakan korelasi sensual pra nikah yang berujung pada perkawinan di bawah umur, sebab buat melindungi aib keluarganya hingga perkawinan tadi dilakukan atas keterpaksaan.

Pernikahan ialah suatu ibadah yang di anjurkan dalam pandangan hukum islam serta jika sudah mencapai usia yang ditentukan baik pada Islam juga Undang-undang maka seorang yang akan melakukan perkawinan tadi dapat dipastikan bisa berkewajiban serta mencukupi keperluan rumah tangganya. Perkawinan bukan semata-mata menjadi satu tumpuan buat menciptakan rumah tangga, melainkan untuk meneruskan turunan menjadi salah satu cara buat menguatkan ikatan persaudaraan dan melebarkan solidaritas islamiyah antar sesama insan.

Dari Ulama Hanafiyah perkawinan ialah satu ikrar yang berakibat seseorang pria bisa mempunyai hak serta memakai wanita tergolong semua bagian tubuhnya untuk memperoleh sebuah kesenangan maupun kenikmatan, perkawinan juga termasuk salah satu dambakan setiap insan karena demi pernikahan seorang mampu menerima keturunan yang sah berdasarkan kepercayaan sendiri-sendiri, majelis hukum agama juga institusi hukum yang aktif di Indonesia.

Pada UU No 1 Tahun 1974 perihal perkawinan yang mengungkapkan bahwa perkawinan artinya satu ikatan lahir juga batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri yang resmi selama bagan perlu membuat saudara yang beruntung serta abadi sesuai Ketuhanan yang Maha Esa. perkawinan di bawah umur jika seorang belum beres mental maupun kematangan rohani dapat menyebabkan timbulnya perseteruan di kemudian keadaan apalagi tak sedikit yang amburadul serta berhujung pada perpisahan, beda halnya dengan perkawinan yang dilakukan sama pasangan yang telah cukup umur dominan dapat menyampaikan akibat membangun selama kesibukan pondok tarafnya bagus itu kematangan rohani juga kesiapan mental.

Tentang batasan umur minimal seorang boleh kawin sudah dimantapkan pada ketentuan No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang berarti “perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”. Di pasal 2 menegaskan bahwa “sementara tentang kesalahan terhadap ayat (1) ini mampu memohon

keringanan kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Di dalam hukum islam tidak dijelaskan tentang ketentuan usia perkawinan, yang ada belaka ketentuan mengenai aqil, baligh oleh pria dan wanita. Batas aqil baligh bagi wanita yaitu selepas halangan (haid), sedemikian pria yaitu sehabis menjalani khayalan enak. Akan melainkan, bersamaan majunya zaman, hadirnya khayalan enak menjelma percakapan tersendiri lantaran tak searah dengan kematangan ideal akal anak di zaman kini.

B. Metode

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang menelaah secara intensif perihal latar belakang keadaan kini serta korelasi suatu sosial, perseorangan, komunitas, organisasi, serta rakyat (Usman, 2006:67). Penelitian lapangan bermaksud untuk mencapai data dengan cara mengamati dan membuktikan langsung pada obyek di lapangan peneliti mendapat data dari hasil observasi, tanya jawab, pengumpulan melalui informan. Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan cara pendekatan kualitatif.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian pengaruh pernikahan akibat perjudohan orang tua ini peneliti melakukan persiapan penelitian selama kurang lebih satu bulan untuk mengunjungi tempat penelitian di Desa Jrebeng Kidul serta melakukan observasi lapangan, melakukan wawancara dan dokumentasi terhadap objek penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan di jadikan tempat penelitian adalah di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yakni: sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini ada beberapa pelaku psangan pernikahan dibawah umur perjudohan orang tua. Sedangkan data sekunder penelitian ini mengambil data dari dokumen yang ada di KUA, guna untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada kualitatif secara umum data yang paling terkenal merupakan riset maupun peninjauan partipatif, tanya jawab,

analisis pemilihan untuk menghimpun istilah atau pigura (foto). Dari metode ini bisa dikembangkan menjadi beberapa metode turunannya setelah peneliti memeriksa keadaan yang dihadapi di tempat penelitian (Rully Indrawan, 2015: 133).

6. Analisis Data

Teknik analisis data adalah mengelompokkan, membuat sebuah urutan, manipulasi, serta menyederhanakan data yang sudah diperoleh sehingga mudah untuk dibaca. Peneliti menggunakan analisis data kualitatif yakni: reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/ verifikasi

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaruh Pernikahan Di bawah umur Akibat Perjudohan Orang tua di Desa Jrebeng Kidul

Pernikahan di bawah umur akibat perjudohan orang tua di Desa Jrebeng Kidul ini terjadi karena adanya beragam jenis perkara yaitu perkara perniagaan serta keagamaan. Perkara keyakinan tergantung pada pengetahuan seseorang atas kalangan yang takwa berakidah menikah di usia muda merupakan suatu seleksian demi menjauhi kefasikan, khawatir melakukan mukah jika terlalu lama, dan mengikuti sunnah rosul, serta mengaharap barokah dan sebagainya. Dalam pernikahan di bawah umur akibat perjudohan ini dapat memotivasi perniagaan serta mengaharap mencuat derajatnya, perniagaan ahli bertambah serta meringankan tanggungan wali.

Perjudohan orang tua atas faktor ekonomi mereka harus menuruti kemauan orang tua supaya bisa membantu dari segi ekonomi yang sangat sulit dalam menghidupi keluarganya. Sehingga dengan adanya perjudohan orang tua tersebut menjadikan seorang anak yang di bawah umur harus memaksakan diri beradaptasi dengan pasangan atau pilihan dari orang tua untuk menjadi lebih baik dalam berumah tangga. Dalam hal tersebut menjadikan seorang anak harus lebih siap menghadapi yang mana merupakan sebuah tekanan bisa menjadikannya sebuah hal yang biasa sehingga anak tersebut dewasa sebelum waktunya bahkan hal yang lebih positif selama masih dalam koridor syariat islam.

Banyak di kalangan masyarakat pedesaan yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sangat susah dan terkadang keadaan yang serba kekurangan mengakibatkan orang tua rela menikahkan anaknya dengan tujuan dapat meringankan beban kebutuhan keluarga.

Adapun pengaruh pernikahan di bawah umur akibat perijodohan orang tua ini menunjukkan dua pengaruh yang berbeda, dilihat dari beberapa segi, ada sisi positif dan satu sisi negatifnya. Di sisi yang lain sisi positifnya adalah dapat membantu meringankan beban keluarga serta menjauhi dari gunjingan masyarakat untuk menjaga nama baik keluarga, dan di sisi negatifnya adanya pertengkaran atau ketidakcocokan antar pasangan yang dikarenakan belum mengenal satu sama lain, kurangnya kedewasaan dan juga adanya kesulitan ekonomi dalam rumah tangga sehingga keluarga ikut campur tangan untuk membantu kebutuhan dalam keluarganya.

Pengaruh pernikahan di bawah umur akibat perijodohan dari orang tua menurut (Mahfudin & Waqi'ah, 2016) yaitu:

- a. Dampak terhadap anak dari pasangan di bawah umur
Perkara yang disebabkan dari pernikahan dibawah umur tidak semata-mata dirasakan bagi jodoh di baya dini, tetapi berakibat pula atas kanak-kanak yang hadir kedunia. Bagi perempuan yang menyelenggarakan perkawinan di bawah 20 tahun, akan mendapatkan rintangan terhadap embrionya yang bisa mematikan kebugaran si bayi.
- b. Dampak terhadap rumah tangga pasangan di bawah umur
Aneka macam orang yang sudah melangsungkan pernikahan bukan semacam itu berarti buat mempertimbangkan perkara apapun saja yang boleh jadi berjalan selepas mempraktikkan berjiwa bagaikan sandingan laki bini khususnya pada teman yang kawin di usia dini. Selain mengakibatkan persoalan pada jodoh laki bini lagi pula tak mengakhiri kesempatan problem itu juga akan memicu impak yang bukan terpuji untuk anaknya juga atas masing-masing saudaranya.
- c. Problem yang dilihatkan di sela-sela saudara
Pernikahan di usia muda mampu berdampak terhadap masing-masing saudara yakni andaikata pernikahan jarak kanak-kanak mereka mendapatkan kekecewaan serta mengakibatkan problem yang berfokus yaitu mampu berakhirnya ikatan saudara diantara keduanya yang nanti akan kelanjutan keharuan pada kedua pecah sebelah serta saudara dari bagian anak muda tadi.

2. Perspektif Hukum Islam terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Akibat Perijodohan Orang tua Di Desa Jrebeng Kidul

Menikah merupakan sunnah rasul dan juga ibadah bagi umat muslim ketika menjalaninya dengan keikhlasan dan kesabaran maka Allah SWT akan memberikan kepadanya dan merupakan suatu hal yang telah di warisi oleh

Rasulullah SAW. Anak yang menerima perjudohan dari orang tua nya supaya dirinya terhindar dari perbuatan zina, dimana anak tersebut tidak mau mengkhawatirkan orang tuanya karena mereka sudah beranjak dewasa dan menurutnya perjudohan dengan anak seorang kyai bisa menjauhkan dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

Secara umum pendapat para fuqaha dalam menjawab hukum pernikahan di bawah umur di kategorikan memerankan 3 kelompok yaitu:

1. Pendapat jumbuh fuqaha yang memperkenankan pernikahan dini, sekalipun begitu kepandaian ini langsung menerima adanya ikatan raga.
2. pendapat Ibnu Syubrumah serta Abu Bakar al-Ahsan menyampaikan bahwa pernikahan dini dasarnya haram selaku telak.
3. pendapat Ibnu Hazm beliau memilih jeda pernikahan anak laki-laki di bawah umur dan anak perempuan di bawah umur.

Jika pernikahan anak perempuan di bawah umur oleh bapaknya di perbolehkan, sedangkan pernikahan anak laki-laki di bawah umur dilarang. dalih yang dijadikan tumpuan merupakan zhahir hadist perkawinannya Aisyah RA bersama Nabi Muhammad SAW.

Para ulama fiqih penganut empat mazhab (Syafii, Hanafi, Maliki, dan Hambali) biasanya mereka mengartikan pernikahan ialah satu wasilah yang dianjurkan hukum. Orang yang telah berkehendak akan kawin serta khawatir tersangkut kedalam kiprah lacur, terlampau dianjurkan bagi melangsungkan perkawinan. (Syaikh al-Allamah, 2015:318)

Perihal batas umur kawin oleh kedua calon pengantin. Imam Syafii berpandangan bahwa batas umur kawin kenyataannya tak ada pada syariat islam, Imam Syafi'i tak menghalangi di umur berapa seorang diperbolehkan melangsungkan pernikahan. Namun beliau menyarankan seseorang yang dapat menjalankan pernikahan idealnya saat seseorang sudah baliqh. Para fuqaha berbeda pendapat tentang batas baliqh dengan usia bagi lakilaki dan perempuan menjadi empat kelompok menurut (Marwah, 2013:50)

1. Al-awza'i, Al-Syafi'i, Abu Yusuf, serta Muhammad berpandangan bahwa umur baliq untuk pria serta wanita ialah lima belas tahun tahun.
2. Dawud, serta Imam Malik berpandangan bahwa tak bisa menentukan baliqh sama umur.
3. Ulama Malikiyah berpandangan bahwa umur 17 maupun 18 tahun merupakan batasan umur baliqh.
4. Abu Hanifah berpandangan bahwa umur baliqh untuk anak pria dapat 17 tahun atau 18 tahun sedangkan untuk an ak wanita ialah 18 tahun pada

keadaan apapun, ia beranggapan seolah-olah tidak ada riwayat secara tawqifi (melalui wahyu) yang merealisasi batas baliqh sama umur .

Disparitas para imam mazhab di atas tentang batasan umur baliqh terlalu dipengaruhi oleh wilayah serta budaya ditempat mereka berdiam, Imam Abu Hanifa berdiam di Kufah, Iraq. Imam Maliki berdiam di kota Rasulullah Saw, Madinah. Imam Syafii berdiam beranjak lokasi mulai dari Madinah, Baghdad, Hijaz hingga di Mesir dan ditempat terakhir inilah beliau wafat. Sedangkan Imam Ahmad berdiam di Baghdad.

Seorang budak yang usai baliqh di pandang sudah matang sehingga bisa dibebani tanggung jawab agama (mukallaf). Baliqh serta khayalan enak bisa layak untuk di jadikan indikator kematangan jasmani pada kaitannya dengan sholat, zakat, puasa, dan memerlukan kedewasaan fisik secara ideal bahkan anak yang belum baliqh serta khayalan enak pun besar yang sanggup melayaninya.

Pernikahan dianjurkan serta diatur pada islam sebab beliau mempunyai tujuan yang mulia. Secara awam, pernikahan antara pria serta wanita diharapkan menjadi daya menjaga kemuliaan sendiri (hifz al-ird) supaya mereka tidak terseret ke pada kelakuan terlarang, menjaga kelangsungan aktivitas insan/kesentuhan (hifz an nasl) yang positif membangun kehidupan rumah tangga yang dipenuhi afeksi antara suami serta istri dan saling membantu antara keduanya untuk faedah bersama. (Hussein, 2007:101)

pernikahan dibawah umur mampu saja sebagai pilihan terbaik ketika di yakini secara absolut buat menyelamatkan seorang asal perbuatan zina atau korelasi seksual diluar nikah, meskipun pada pelaksanaannya berpotensi hadirkan mafsadat yang lain tetapi mafsadat itu tidak hingga di level dharuri, selagi melindungi dubur berasal perzinan merupakan sifat dharuri. tapi, Jika tidak terdapat syarat mendesak atau bukti dharuri maka pernikahan pada bawah umur perlu pada hindari.

3. Perspektif UU No 1 Tahun 1974 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Akibat Perjudohan Orang tua Di Desa Jrebeng Kidul

Salah satu ajaran yang dianut Undang-undang pernikahan Indonesia ialah bahwa calon laki bini wajib sudah dewasa berasal aspek mental serta jasmaninya untuk bisa melaksanakan pernikahan. Maksudnya, undang-undang pernikahan menganut asas bahwa setiap calon laki serta calon bini yang hendak melaksanakan ikrar perkawinan, wajib sah-sah sudah matang secara fisik juga psikis (rohani). Atau wajib telah siap menurut fisik juga rohanin, sinkron menggunakan yang tercatat pada penjelasan pernikahan itu sendiri

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki serta seseorang perempuan ”. menggunakan dasar ini maksud pernikahan akan bisa makin praktis dicapai jika kedua pengantin sudah masak jiwa raganya. bersamaan dengan landasan kematangan ini, maka baku yang dipergunakan artinya pembatasan umur (Summa & Muhammad, 2005:183)

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 kedewasaan umur pernikahan di ukur berlandaskan kematangan rohani serta jasmani yakni dikatakan sudah masak rohani dan jasmaninya buat menjalankan pernikahan saat sudah berusia 21 tahun. Ketentuan ini ada di pada Bab 2 pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan bahwasannya pernikahan sekedar diizinkan Jika sisi laki-laki sudah mencapai 19 tahun serta sisi perempuan umur 16 tahun

Batas atas usia terendah untuk kawin berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. namun dalam usia ini mereka sebenarnya lagi belum mampu berdiri mandiri serta mau kawin perlu seizin wali. Alasannya karena pada usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita yang matang hanyalah raganya atau jasmaninya tetapi jiwa atau rohaninya belum matang. Dan dikatakan telah matang keduanya yaitu setelah berusia 21 tahun. Hal ini di tegaskan di Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab II pada pasal 6 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan pernikahan seorang yang belum mencukupi usia 21 tahun harus memiliki izin dari wali, kemudian diperkuat lagi dengan pasal 7 ayat (2) yang menegaskan bahwa dalam hal penyelewengan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua wali sisi pria atau wanita (Armia & Nasution, 2019: 183).

Dalam pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa. “perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 tahun”. Maksud dari keputusan dalam pasal ini bahwa perempuan yang nikah dalam umur dini, baik secara raga maupun secara mental belum kelar tumbuh menjadi ibu rumah tangga.

Pernikahan di bawah umur akibat perjudohan tersebut dapat di laksanakan dengan baik jika pihak mempelai yang akan melangsungkan pernikahan untuk meminta dispensasi pernikahan kepada pengadilan agama. Jadi pernikahan di bawah umur akibat perjudohan ini dapat mengakibatkan laju reproduksi anak dan kelahiran yang lebih tinggi di dibandingkan dengan batas umur tinggi.

Kematangan jiwa dan raga calon istri berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 di tentukan dengan usia 21 tahun. Ketentuan ini sesuai dengan bunyi pasal 6 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 berbunyi: Untuk melaksanakan pernikahan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun (dua puluh satu) tahun harus memperoleh izin dari wali. Oleh karena seperti yang telah dibahas pada uraian sebelumnya calon istri yang belum mencapai usia 16 tahun yang matang hanyalah raganya namun jiwanya dianggap belum matang. Kemudian di dalam pasal 7 ayat (1) : pernikahan hanya di izinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun serta pihak perempuan mencapai 16 tahun. Kemudian pasal 7 ayat (2) yang menegaskan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Adapun yang dimaksud penyimpangan disini yaitu calon bini yang belum mencapai 16 tahun.

Umur pernikahan yang terlalu muda bisa menyebabkan meningkatnya kasus perceraian sebab kurangnya pencerahan buat bertanggung jawab pada kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Perkawinan yang sukses seringkali di tandai menggunakan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu menetapkan buat menikah, mereka siap menanggung segala beban yang muncul pengaruh adanya pernikahan, baik yang menyangkut hadiah nafkah, pendidikan anak, juga yang terkait menggunakan proteksi, pendidikan, dan pergaulan yang baik.

Tidak bisa dipungkiri, ternyata batas umur yang rendah bagi seorang perempuan untuk kawin, menyebabkan laju kelahiran lebih tinggi serta mengakibatkan juga pada kematian mak hamil yang juga relatif tinggi pula. dampak buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu. (Chandrawila, 2001: 75-80).

Dalam aturan perdata, belum dewasa artinya belum berumur 21 tahun serta belum pernah nikah. bila mereka yang nikah belum berumur 21 tahun itu bercerai, mereka tidak balik lagi pada keadaan belum dewasa. Pernikahan membawa dan bahwa yang nkah itu menjadi dewasa serta kematangan itu berlangsung seterusnya walaupun pernikahan putus sebelum yang nikah itu mencapai umur 21 tahun (pasal 330 KUH Perdata)

Penetapan batas umur pernikahan pada Undang-Undang pernikahan bersifat kaku. Merupakan, tak menyampaikan peluang untuk siapapun buat melakukannya. Meskipun sudah di tetapkan batas usia namun masih ada penyimpangan menggunakan melakukan pernikahan di usia muda. Terhadap defleksi ini, hukum pernikahan menyampaikan jalan keluar berupa kelonggaran

nikah pada pengadilan. sesuai peraturan Menteri agama No 3 tahun 1975 bahwa dispensasi untuk calon suami yg belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri yang belum berumur 16 tahun yang dikeluarkan sang Pengadilan agama.

pernikahan dini melalui penetapan pengecualian nikah pertama diperbolehkan Bila menurut kasuistik sebenarnya sangat mendesak kedua pengantin harus segera dinikahkan, demi perwujudan metode sadd alzari'ah buat menjauhi kesempatan timbulnya mudharat yang makin besar. (Ahmad, 2001:111)

D. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian pengaruh pernikahan di bawah umur akibat perjuduhan orang tua ini menunjukkan dua pengaruh yang berbeda, dilihat dari beberapa segi, ada sisi positif dengan satu sisi ada sisi negatifnya. Di sisi yang lain sisi positifnya adalah dapat membantu meringankan beban keluarga serta menjauhi dari gunjingan masyarakat untuk menjaga nama baik keluarga, dan di sisi negatifnya adanya pertengkaran atau ketidakcocokan antar pasangan yang dikarenakan belum mengenal satu sama lain, kurangnya kedewasaan dan juga adanya kesulitan ekonomi dalam rumah tangga sehingga keluarga ikut campur tangan untuk membantu kebutuhan dalam keluarganya
2. Dalam Perspektif hukum islam pernikahan di bawah umur di perbolehkan asal sudah akil baligh untuk pria dan wanita serta mempunyai rasa tanggung jawab pada berumah tangga, dan diantaranya untuk menjalankan sunnah Rasulullah Saw, dan menghindar dari perbuatan zina.
3. Dalam Perspektif UU No.1 Tahun 1974 pernikahan di bawah umur calon laki serta calon bini yang hendak melaksanakan ikrar perkawinan, perlu benar-benar telah matang secara jasmani maupun psikis (rohani), serta ketika mereka hendak menikah harus dengan seizin orang tua dikarenakan mereka masih belum dapat berdiri sendiri.

Daftar Rujukan

- Addimasqy, Abd.Rahman, Muhammad, (2015). *Fiqih Empat Mazhab*, Terjemah. Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi
- Ahmad Rofiq, (2001). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Akbar, Usman 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Amin Summa, Muhammad, (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Grafindo Persada

- Armia & Nasution, Iwan, (2019). *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Chandrawila W S, (2001). *Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*, Bandung: Mandar Maju
- Fadhulullah, N. A. (2018). *Pernikahan Di bawah umur Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi Vol.5 No.2, 38.
- Fauzil Adhim, Muhammad, (2002). *Indahnya Pernikahan Dini*, Yogyakarta: Gema Insani Press
- Indrawan, Rully dkk. (2016). *Mrtodologi Penelitian*. Bandung: PT Refika Aditama
- Khairillah, I. J. (2019). *Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata* (Studi Kasus Masyarakat Sasak Desa Labuan. Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam.
- Mahfudin, A., & Waqi'ah, K. (2016). *Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di kabupaten Sumenep Jawa Timur*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1).
- Marwah Kamaruddin, (2013). *Batas Usia Nafkah Anak dalam Islam*, Ulee Kareng Bnda Aceh: Lembaga Naskah Aceh.
- Muhammad H, (2007). *Fiqih Perempuan* (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender), Yogyakarta: Lkis
- Rahman Fathur .A, (2019). *Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam* Vol.1 No.1
- Undang-Undang Perkawinan UUP No. 1 tahun 1974